KABANTI: Jurnal Kerabat Antropologi ISSN: 2622-8750 (Cetak)
Volume 7, Nomor 2, Desember 2023: 275 – 289 ISSN: 2503-3468 (Online)
kabanti.antropologi@uho.ac.id

PERAN LEMBAGA ADAT TOLAKI (LAT) SULAWESI TENGGARA DALAM PELESTARIAN NILAI-NILAI BUDAYA SUKU TOLAKI

THE ROLE OF THE TOLAKI CUSTOMARY INSTITUTION (LAT) OF SOUTHEAST SULAWESI IN PRESERVING THE CULTURAL VALUES OF THE TOLAKI TRIBE

Muha Danil [1], Raemon [2]

[1,2] Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Tridarma Anduonohu Jl.H.E.A. Mokodompit, Kendari, 93232, Indonesia
*Email Korespondensi : muhamaddanil676@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran lembagga adat Tolaki Sultra dalam peletarian nilai-nilai budaya suku Tolaki. penelitian ini mengungkapkan permasalahan peran lembaga adat dalam peletarian nilai-nilai budaya. Bagaiman peran lembaga adat (LAT) Sultra dalam peletarian nilai-nilai budaya suku Tolaki. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang betujuan untuk mengetahui dan menjelaskan peran lembaga adat (LAT) Sulawesi Tenggara dalam peletarian nilai-nilai budaya suku Tolaki dengan pendekatan etnografi, melelui studi kepustakaan studi, dokumentasi, observasi dan wawan cara setelah dilakukan verifikasi data dan di awali dengan teori struktur fungsional. Berdasarkan lapangan di ketahui dewan Pimpinan pusat lembaga adat Tolaki (LAT) Sultra, penelitian ini menghasilkan tentang eksistensi lembaga adat (LAT) sultra dalam peletarian nilai-nilai budaya suku Tolaki berfungsi dengan melestarikan dan mengembagna adat-istiadat suku Tolaki dalam kegiatan yang sudah dilaksanakan salah satu, melestarikan tradisi *mosehe wonua*, pelatihan *Tolea Pabitara*, pelatihan mengenal *Kalosara,* pelatihan tradisi adat perkawinan, proses pelaksanaa pawai budaya suku Tolaki, Kemudian di ikuti dengan proses penyelesaiaan adat suku Tolaki adalah *Omoapi* (perselingkuhan), kawin lari dan Konflik, adanya Lembaga Adat Tolaki di Sultra dapat berjalan dengan baik.

Kata kunci: *Peran, Lembaga Adat, Pelestarian, Nilai Budaya*

ABSTRACT

This research examines the role of the Tolaki Sultra customary institution in preserving the cultural values of the Tolaki tribe. This research reveals the problem of the role of customary institutions in preserving cultural values. This research focuses on the discussion of Tolaki, (1) What is the role of the Southeast Sulawesi customary institution (LAT) in preserving the cultural values of the Tolaki tribe. This research uses a qualitative method that aims to find out and explain the role of Southeast Sulawesi customary institutions (LAT) in preserving the cultural values of the Tolaki tribe with an ethnographic approach. This research was obtained through literature study, documentation, observation and interviews after data verification and starting with functional structure theory. Based on the field, it is known that the central board of the Tolaki customary institution (LAT) of Southeast Sulawesi, this research results in the existence of a customary institution (LAT) of Southeast Sulawesi in preserving the cultural values of the Tolaki tribe functions by preserving and developing the customs of the Tolaki tribe in activities that have been carried out one of them, preserving the mosehe wonua tradition, Tolea Pabitara training, training to recognize Kalosara, training in traditional marriage traditions, the process of implementing the Tolaki tribal cultural parade, then followed by the process of resolving Tolaki tribal customs are Omoapi (infidelity), elopement and conflict, the existence of the Tolaki Customary Institution in Southeast Sulawesi can run well.

Keywords*: Role, Customary Institutions, Preservation, of Cultural Values*

PENDAHULUAN

komunitas masyarakat adat atau lembaga adat yang tersebar diberbagai tempat. Lembaga adat yang biasanya memelihara dan mempertahankan sistem nilai budaya yang teriplementasi dalam kehidupan mereka sehari-hari yang berupa norma-norma adat yang telah diwarisi turun-temurun, serta adanya suatu institusi atau pranata yang mengawal atau mengatur pelaksanaannya ditengah masyarakat tersebut. Hal tersebut berwujud dalam bentuk suatu kelembagaan adat yang biasa disebut lembaga adat.

Lembaga adat adalah pola perilaku masyarakat adat yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan. Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relative tetap atas pola-pola kelakuan, peranan- peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar.Lembaga adat sebagai organisasi lokal yang telah tumbuh dan berkembang pada

masyarakat lokal, yang telah menjadi alternatif mekanisme pemecahan masalah, sehingga perlu diberikan ruang gerak yang luas agar dapat mengekspresikan dan mengaktualisasikan berbagai kebutuhan masyarakat lokal.

Menurut pengertian lainnya, lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untukmengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat. kemudian yang dimaksud dengan lembaga adat tentang lembaga adat ialah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk membantu pemerintah daerah dan merupakan mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat mendukung pembangunan. Mengemukakan bahwa lembaga adat adalah kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan penduduk asli, yang meliputi antara lain mengenai nilai-nilai budaya norma-norma yang aturan-aturan saling berkaitan yang kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan tradisional.

Pengertian lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.penting dalam meneliti dan pengkajian atas judul tentang'' Peran lembaga adat Tolaki (Lat) Sulawesi Tenggara dalam peletarian nilai-nilai budaya suku Tolaki.

Ammran (2017) dalam penelitian ini yang berjudul penyelesaiaan sengketa tanah ulayat melalui lembaga adat Minangkabau Sumatra Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. yang mejelaskan atau memngambarkan keadaan serta masalah yang ada di lokasi penelitian. Hasil penelitianya adalah yang pertama terkait sengketa anggota separuik (sekaum) diselesaikan oleh mamak separuik yang sering disebut dengan mamak kepala waris. Kemudian yang kedua ialah sengketa tanah ulayat dalam suku diselesaikan oleh mamak suku atau penghulu suku yang ada dalam suku atau penghulu antar suku.

Sadiani (2014) dalam penelitian yang berjudul. Peran Lembaga Adat Kedamangan Dayak Siang dalam kawasan hutan adat Puruk kambang di Kabupaten Murung Raya kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif .Hasil penelitian yaitu tentang mengapa terjadi sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat Puruk Kambang antara masyarakat Dayak Siang dengan PT Indo Muro Kencana di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah, Bagaimana peran Lembaga Adat Kedamangan Dayak Siang dalam penyelesaian sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat Puruk Kambang antara masyarakat Dayak Siang dengan PT Indo Muro Kencana di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah, pada gilirannya penelitian ini dapat memberikan kontribusi tentang peran lembaga adat kedamangan dalam penyelesaian sengketa hutan adat dengan pihak perusahaan di berbagai kawasan di Indonesia dengan melibatkan dukungan masyarakat tradisionalnya.

Suadnyana, (2020) dalam penelitian ini yang berjudul Desa Pakraman sebagai lembaga adat dan lembaga agama bagi kehidupan masyarakat hindu di Bali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Yang mejelaskan atau mengambarkan kedaan serta maslah yang ada dalam penelitian. Hasil penelitian Desa *pakraman* dijiwai oleh agama Hindu, oleh karena itu konsep-konsep dasar agama Hindu dijadikan landasan dalam pengembangan dan pemberdayaan desa *pakraman* seperti konsep *Tri Mandala* dan *Tri Hita Karana*. Konsepsi *Tri Hita Karana* yang mengajarkan pola keseimbangan hubungan antara *krama* desa *pakraman*, baik dengan Tuhan sebagai pencipta (*parhyangan*); baik dengan sesamanya (*pawongan*) maupun dengan alam lingkungannya (*palemahan*). Begitu juga konsep *Tri Mandala* yang berkaitan dengan *palemahan* menjadi landasan dalam pengembangan tata ruang desa *pakraman* di Bali. Sedangkan adat-istiadat sebagai isi dari desa *pakraman* dilandasi *catur dresta*; *purwa dresta* (kebiasaan kebiasaan yang tumbuh dan diwariskan secara turun-temurun dan diyakini sampai sekarang masih berguna.

Sonia (2020) Dalam peneliti ini berjudul PERAN lembaga adat dalam pelestarian budaya masyarakat adat kampung naga, desa neglasari, kecamatan salawu, tasikmalaya Masyarakat, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peran Lembaga Adat Kampung Naga dalam Memimpin Ritual Adat dan Keagamaan. Hasil penelitian Kampung Naga memiliki karakteristik individu yaitu usia yang sebagian besar dewasa tua (>35 tahun). Masyarakat yang berada pada golongan usia dewasa tua memiliki tugas adat untuk menjaga kampung sehingga mereka harus

menetap di dalam wilayah kampung. Selain itu, hal ini terjadi karena masyarakat yang berusia remaja (13-18 tahun) dan dewasa awal (19-35 tahun), banyak yang telah merantau ke luar Kampung Naga untuk kepentingan pekerjaan, dan individu yang telah menikah diharuskan untuk menetap di luar Kampung Naga karena keterbatasan lahan sehingga tidak memungkinkan lagi untuk mendirikan bangunan rumah. Jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan di Kampung Naga tidak memiliki perbedaan yang signifikan, jumlah laki-laki yaitu 147 jiwa dan jumlah perempuan yaitu 146 jiwa.

Alus, (2014). Dalam penelitian ini berjudul Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu Di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat Penelitin ini mengunakan pendekatan kualitatif. Bagaimana peranan lembaga adat untuk membangkitkan pemahaman masyarakat, Hasil penelitian Adanya kesadaran masyarakat Desa Balisoan tentang pentingnya pelestarian budaya makan bersama /(syukuran) di Sasadu menunjukan bahwa upaya pelestarian budaya berpeluang besar mecapai keberhasilan.

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukan bahwa telah banyak hasil penelitian yang mengkaji terkait peran lembaga adat, namun yang menjadi pembeda dengan penelitian saya sekarang ini yaitu melihat perbedaan pada tempat, bahasa, teori, metode serta mengetahu bagaimana kegiatan atau peran lembaga adat Tolaki dalam menjalakan kegiatan apa yang sudah terterah, dan bahkan dalam penelitian saya lebih memahai tetang bagaimana peran lembaga adat dalam masyarakat tersebut, dalam penelitian saya betuanjuan mengetahui tentang peran lembaga adat Tolaki (LAT) Sulawesi Tenggara dalam peletarian nilai-nilai budaya suku Tolaki. Dalam penelitian saya juga yaiti mengunakan Teori Strukturalisme Fungsional dalam Radcliffe-Brown (1930), Metode yang digunakan jika dilihat dari penelitian sebelumnnya, peran lembaga adat sehingga penelitian sebelumnya mampu mendukung penelitian ini dengan menganalisis secara etnografi dan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pusat Lembaga Adat Tolaki (LAT) Sulawesi Tenggara Jl. Pasaeno, Kelurahan Bende, Kecamatan. Kadia, di Kantor Pimpinan Pusat (DPP LAT) Sulawesi Tenggara tentang Peran lembaga adat Tolaki (LAT) Sulawesi Tenggara dalam pelestarian nilai-nilai budaya suku Tolaki. alasan memilih lokasi tersebut karena pada

dasarnya lembaga adat Tolaki sebagai lembaga yang mempunyai payung hukum dalam mewadahi semua pemangku-pemangku adat suku Tolaki di Kota Kendari Sulawesi Tenggara, dan mempunyai tujuh program unggulan yang menurut penulis sangat bagus apabila terlaksana dengan baik.

Penentuan informan dalam penelitian ini, dilakukan sesuai kebutuhan penelitian. Penentuan informan sesuai dengan sistem *purposive*, yaitu menentukan informan terdiri dari informan kunci dan informan biasa. Pemilihan informan berdasarkan kebutuhan penelitian atau pemilihan informan secara sengaja. Hal tersebut mengacu pada Spradley (1997:61) yang mengatakan, bahwa seorang informan sebaiknya mereka yang mengetahui dan memahami secara tepat permasalahan penelitian, sehingga diperoleh informasi sebanyak mungkin dalam rangka menjawab permasalahan penelitian.

Penentuan Informan kunci Bapak Bisman Saranani selaku Sekertaris Jendaran Lembaga Adat Tolaki (LAT), Sedangkan informan biasa terdiri dari empat orang pertama, Bapak Ginal Sambari, Bapak Ajemain, Bapak Sultrawan, Bapak Ruslan Roka. Dikarenakan dalam pertimbangan bahwa mereka mengetahui bagaimana peran lembaga adat Tolaki (LAT) Sulawesi Tenggara dalam pelestarian nilai-nilai budaya suku Tolaki.

Teknik pengumpulan data Menurut Spradley (1997:61) bahwa salah salah satu ciri khas dari metode penelitian lapangan *(field work).* Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu : pengamatan (*observation)* dan wawancara *(interview).*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berkaitan dengan peran lembaga adat Tolaki dalam upaya pelestarian budaya, maka yang dimaksud adalah apa-apa saja yang dikerjakan oleh lembaga adat Tolaki dalam menjaga dan melestarikan budaya pada masyarakat khususnnya suku Tolaki Orang-orang yang terlibat dalam lembaga adat Tolaki pada suatu masyarakat, biasanya orang yang dihormati dan dianggap memiliki kemampuan sebagai aktor lembaga adat. Status atau kedudukannya sebagai bagian dari lembaga adat tentunya diikuti dengan adanya peran yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai orang yang mengurus adat istiadat di daerahnya. Secara umum lembaga adat bertujuan memenuhi pokok kehidupan masyarakat sesuai dengan fungsi dari lembaga adat Tolaki sebagai berikut:

1). Memberikan pedoman pada anggota masyarakat terutama dalam

mengatur hubungan sosial, dan adat istiadat.

2). Menjaga keutuhan masyarakat, dan alat pengendalian sosial anggotanya.

Fungsi yang dijalankan oleh lembaga adat Tolaki, sebagaimana terurai diatas sesungguhnya merupakan peran yang harus dimainkan oleh lembaga adat Tolaki pada setiap masyarakat adat pengemban kebudayaan. Peran lembaga adat sebagai organisasi kemasyarakatan, terkait dengan permasalahan adat yang terdapat diwilayahnya. Peranan disini adalah apa yang dapat dilakukan oleh lembaga adat dalam masyarakat sebagai organisasi kemasyarakatan. Permendagri No. 3 tahun 1997 merumuskan tentang bagaimana peran atau tugas yang harus diemban oleh lembaga adat sebagai berikut ;

a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.

b. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memperdayakan kepada masyarakat dan generasi muda, penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan dan pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat dan generasi mudah.

c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat dengan pemerintah daerah

Peran Lembaga Adat Tolaki (LAT) Sulawesi Tenggara Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Suku Tolaki

Penguatan pelatihan Kapsitas Pelaku Adat

Kapasitas pelaku adat adalah kemampuan seseorang atau organisasi dalam berproduksi secara optimum dari sebuah pasilitas biasannya dinyatakan sebagai jumlah output pada suatu periode waktu tertentu dalam melaksanakan program pelatihannya yang sudah dilakasanakan.

Pelatihan Melestarikan Tradisi Mosehe Wonua

Dimana tradisi masyarakat suku Tolaki dalam melestarikan *mosehe wonua*, yang dilaksanakan secara besar-besaran, ramai dan penuh hikmat dan sakral sehingga diharapkan masyarakat ikut terlibat di dalamnya, termasuk seluruh utusan yang mewakili (kabupaten/kota) masing-masing

Bahkan tokoh adat, masyarakat, agama, pemerintah sipil maupun militer akan larut bersama dalam prosesi upacara *Mosehe Wonua* seperti yang dilakukan dikabupaten Konawe khususnya di makam Raja Lakidende. Di Sulawesi Tenggara, *Mosehe Wonua* identik dengan ritual pensucian kampung yang dilakukan sejak abad ke-13, saat masyarakat Suku Tolaki masih berjaya. Tradisi ini terus dipertahankan hingga raja-raja berikutnya yang bertahta dan memimpin masyarakat suku Tolaki yang masih bertahan dan menjadi masyarakat modern, proses pelaksanaan yang diikuti pada msyarakat Suku Tolaki tradisi *Mosehe Wonua* adalah tradisi suku Tolaki yang dilaksanakan secara besar-besaran, ramai dan penuh hikmat sakral sehingga diharapkan masyarakat ikut terlibat di dalamnya, termasuk seluruh utusan yang mewakili Daerah masing-masing baik dari Sekertaris Jendral lembaga adat Tolaki, Bahkan tokoh adat masing-masing perwakilan, masyarakat, agamawan, pemerintah sipil maupun militer akan larut bersama dalam prosesi upacara *Mosehe Wonua* identik dengan ritual pensucian kampung.

Berangkat dari sini, *Mosehe Wonua* bertransformasi menjadi sebuah ritual yang diadakan secara rutin untuk menolak bala dan menyucikan Daerah. dari hal-hal yang merugikan semua orang yang ada dilingkungan Daerah Suku Tolaki.

Pelatihan Tolea Pabitara

Keduanya memiliki peran dan posisi yang sangat penting dalam hal penyelesaian berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat. Tidak hanya pada penyelesaian masalah perkawinan saja tetapi juga biasa berupa masalah sengketa dll. *Tolea* adalah juru bicara adat atau juru runding adat yang berada di pihak mempelai laki-laki, atau sebagai pihak penyuguh adat yang membawa misi keluarga atau orang tua dari pihak laki-laki, Sedangkan *Pabitara* adalah juru bicara atau juru runding adat yang berada dipihak perempuan yang berpungsi dan bertangung jawab membawah misi pihak perempuan dan tidak jauh berbeda dengan *Tolea* (juru runding pihak laki-laki). dalam hal ini harus mempersiapkan peralatan yang akan digunakan dalam proses perkawinan, dan yang paling penting yaitu harus dikerjakan semua syarat-syarat perkawinan, tidak dibolehkan menikah kalau tidak ada *pu'usara* (inti adat) sampai *netawano* (diujungnya) dan juga sampai *sara mbeana* (adat melahirkan) dimana kalau sudah lengkap semua syaratnya baru bisa dilaksanakan perkawinan.

Pelatihan mengenal Kalosara

Kalosara merupakan sistem nilai yang berfungsi mengaitkan peran orang Tolaki dengan ide primordialnya. *Kalosara* berfungsi sebagai pedoman tingka laku orang Tolaki dalam memainkan perannya baik dalam kehidupan keluarga maupun kehidupan sosial lainnya. Hal paling bernilai bagi orang Tolaki dalam kehidupannya misalnya *medulu mepokoaso* (persatuan dan kesatuan), *ate pute penao moroa* (kesucian dan keadilan), *dan morini mbu'umbudi monapa mbu'undawaro* (kemakmuran dan kesehjateraan). Kemudian dapat di bedakan dalam penjelasanya dan memilki kesamaan apa itu *KaloSara* adalah sebagai pedoman hidup untuk terciptanya ketertiban sosial dan moral dalam kehidupan Masyarakat Tolaki. *Kalosara* digunakan dalam berbagai aturan hukum adat seperti hukum dalam bidang pemerintahan, pertanahan, perkawinan, pewarisan, utang-piutang, konflik dan penyelesaian serta, banyak bidang lainnya. *Kalosara* berbentuk lingkaran uang terbuat dari tiga utas rotan yang kemudian dililit ke arah kiri berlawanan dengan arah jarum jam. Ujung lilitannya kemudian disimpul dan diikat, dimana dua ujung dari rotan tersebut tersembunyi dalam simpulnya, sedangkan ujung rotan yang satunnya dibiarkan mencuat keluar Tiga ujung rotan yang dua di antaranya tersembunyi dalam simpul berkaitan erat dengan kata bijak Orang Tolaki yang berbunyi: *kenota kaduki osara mokong gadu'i, toono meohai mokonggoa'i,* pamaernda mokombono'i. Kalimat tersebut memiliki arti bila dalam menjalankan suatu adat terdapat kekurangan, maka hal tersebut harus dapat diterima sebagai bagian dari adat orang Tolaki dan tidak boleh dibeberkan kepada umum atau orang banyak.

Pelatihan Tradisi adat Perkawinan

Pada masyarakat suku tolaki (Sara Merapu) yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LAT Sultra yang diketuai Bapak Ginal Sambari, dan Bisman saranani yang dilaksanakan di Hotel Horizon Kendari, Sabtu 12 Desember 2020. Dihadiri oleh Ketua DPP LAT Sultra Drs.H.Masyhur Masie Abunawas dan di buka langsung Sekjend DPP LAT Sultra Drs. Bisman Saranani, M.Si serta para tokoh masyarakat, tokoh adat, akademisi, Pemangku Adat, sesepuh dan pemerhati adat Tolaki dan perwakilan dari DPD LAT Kabupaten dan Kota membahas dan mendegarkan masukan dari para undangan untuk kemudian akan ditetapkan melalui peraturan DPP LAT sultra supaya menjadi panduan bagi seluruh Masyarakat suku tolaki didaerah untuk menetapkan keseragaman pelaksaanaan adat Tolaki (Sara Merapu). Tradisi Adat

Pekawinan yang dipandu moderator Khalid Usman, dan narasumber, Bisman Saranani Ginal Sambari, Guswan Hakim.Basaula Tamburaka dan. Firdaus. "Yang di sadari selama ini beragamnya proses pelaksanaanya, itulah kami undang semua untuk menyamakan pelaksanaannya," tegas Ginal sambari yang merupakan anggota DPRD Konawe saat ini. Ditempat yang sama Moderator Kegiatan Khalid Usman, yang juga Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LAT Sultra mengatakan dalam kegiatan ini menghasilkan keseragaman adat, sehingga kedepannya prosesi adat budaya suku tolaki akan terus di lestarikan.

Pawai budaya suku tolaki

Dimana waraga masyarakat suku Tolaki sangat antusias adanya pelaksanan pawai budaya suku Tolaki yang di selengarakan di Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara mereka sangat senang menyabut adanya pawai budaya gunah proses ini memeper erat tali persaudaraan pada masyarakat yang tinggal di Kota Kendari Sulawesi Tenggara, Beberapa orang baik laki-laki dan perempuan mengunakan pakaiaan adat salah satunya juga mengunakan pakai adat Tolaki atau mendendangkan lagu daerah Tolaki yang mayoritasnnya peserta pawai budaya Tolaki, pelaksanaan pawai budaya suku Tolaki, ribuan warga turun kejalan mengikuti pawai budaya Tolaki *mepokoaso* di Kota Kendari Sulawesi Tenggara yang di lakukakan pada hari kamis (16/12/2021) pada siang hari. dimana masyarakat Tolaki mereka bertajuk 'Damai Sultra' dan juga tergabung dalam berbagai organisasi masyarakat (ormas) *Tamalaki* di daearah ini. dan iring-iringan kendaraan roda dua dan roda empat mengular dikawasan Kendari Beach Kota Kendari Sulawesi tenggara juga salah satu yang ikut kendaraan tersebut berupa truk trailer yang di atasnnya menampilkan antraksi budaya suku Tolaki.

Penyelesaian Permasalah Adat Tolaki

Dalam hal penyelesaian permasalah dalam masyarakat Suku Tolaki di Sulawesi Tenggara pada dasarnya masyarakat akan lebih memilih diselesaikan melalui Penyelesaian dalam adat Tolaki yang alternatif ini, instrumen itu sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyelesaiannya. instrumen ini pada dasarnya memiliki peran lembaga adat Tolaki di dalam tatanan sosial kemasyarakatan dari masyarakat Suku Tolaki. Sehingga di dalam Penyelesaian dapat terselesaikan dalam suku Tolaki. salah satu contoh dalam meyelesaikan permasalah dalam suku Tolaki sebagai berikut:

Proses penyelesaian kasus perselingkuhan/*omoapi* melalui hukum adat suku Tolaki di Sulawesi Tenggara

Hal ini di berikan Sangksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan menurut hukum adat Tolaki terbagi menjadi 2 yaitu *peohala* dan *pinakawi.* Sanksi *peohala* yaitu pemberian ganti kerugian berupa uang, sarung dan kain fiska beserta isi-isi adat lainnya yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kesusilaan ringan seperti pencabulan, pelecehan seksual. Sanksi pinakawi yaitu pernikahan yang dilakukan karena adanya pelanggaran adat yang dianggap melanggar norma-norma hukum adat dan hukum Islam yang diberikan kepada pelaku tindak pidana seksual berat seperti tindak pidana pemerkosaan, dan perzinahan.Dimana pada masyarakat suku Tolaki dalam menyikapi tentang kasus perselingkuhan melalui hukum adat Tolaki atau Suku Tolaki yang ada di Sulawesi Tenggara adalah salah satu penyelesaian masalah jika terjadinya kebuntuhan adat dalam mengadili atau memutuskan siapa yang salah dan benar diantara kedua pihak tersebut. Omoapi (perselingkuhan) adalah Sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan menurut hukum adat Tolaki terbagi menjadi 2 yaitu *peohala* dan pinakawi. Sanksi *peohala* yaitu pemberian ganti kerugian berupa uang, sarung dan kain fiska beserta isi-isi adat lainnya yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kesusilaan ringan seperti pencabulan, pelecehan seksual. Sanksi pinakawi yaitu pernikahan yang dilakukan karena adanya pelanggaran adat yang dianggap melanggar norma-norma hukum adat dan hukum Islam yang diberikan kepada pelaku tindak pidana seksual berat seperti tindak pidana pemerkosaan, dan perzinahan. Hukum adat Tolaki istilah perzinahan disebut dengan Umoapi.

Proses Penyelesaian Kawin Lari (Mombolasuako)

Proses penyelesaiaan Kawin Lari dalam suku bangsa Tolaki menetapkan untuk jenis Kawin Lari *(mombolasuako)* adalah sebuah pelanggaran, namun hal tersebut bukan berarti Kawin Lari *(mombolasuako)* ini tidak bisa dilakukan. Kawin Lari *(mombolasuako)* dikatakan melanggar adat karena, dilihat dari prosesnya dimana seorang laki-laki membawa seorang anak perempuan dari suatu keluarga tanpa sepengetahuan orang tuanya untuk dijadikan calon istri. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan konsep tatanan hukum adat Kawin Lari *(Mom bolasuako)* suku Tolaki yang ada.

1. Memberi Kabar *(Mowoka Obiri/Molomba Obiri) Mowoka Obiri* atau *Molamba Obiri* adalah istilah adat dalam suku bangsa Tolaki, dimana hal tersebut adalah tindakan awal yang harus dilakukan oleh keluarga laki-laki yang bertujuan untuk memberi kabar kepada pihak keluarga perempuan agar tidak timbul kekhawatiran mengenai keberadaan dan kondisi anak perempuan mereka. Tindakan melarikan anak gadis seseorang adalah suatu perbuatan yang mesti ditangani secepat mungkin oleh adat. Agar tidak timbul kehawatiran orang tua perempuan mengenai keberadaan anak gadisnya maka pelaksanaan adat mowoka obiri atau molomba obiri harus segera dilakukan, paling lambat setelah dua hari pasca dilakukannya pelarian
2. *Mesokei (Membentengi) Mesokei* adalah tahap kedua dari proses adat penyelesaian perkawinan mombolasuako. Mesokei berarti membentengi, sebuah langkah adat yang dilakukan untuk menjaga laki-laki yang melarikan anak gadis seseorang dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam pelaksanaan peletakan adat mesokei, terdapat beberapa tahap yang mesti dilakukan oleh seorang tolea sebelum adat mesokei ini resmi dijalankan. Beberapa tahapan maupun syarat dalam adat mesokei, diantaranya: 1) Adat meminta izin kepada pemerintah (Sara meparamesi ine pamarenda), 2) Adat meminta izin kepada pihak pemangku adat *(Sara meparamesi ine puutobu),* 3) Adat meminta izin kepada pihak juru bicara keluarga perempuan *(Sara meparamesi ine pabitara),* 4) Adat meminta maaf kepada orang tua *(Mekopu atau me'anamotu'o),* 5) Pembahasan pokok adat *(Nibitara niwindahako),* 6) Pembahasan janji atau waktu pelaksanaan peletakan adat *mowindahako (Nibitara o'dandi),* 7) Akad nikah (Mobasa o'kawi).
3. Penyerahan Pokok Adat *(Mowindahako) Mowindahako* merupakan prosesi penutup dari sekian rangkaian adat perkawinan suku Tolaki baik itu perkawinan ideal maupun tidak ideal. Inti dari mowindahako adalah penyerahan pokok adat yang telah dibicarakan pada acara peletakan adat mesokei. Adapun susunan acara dalam peletakan adat mowindahako yaitu sebagai berikut. Tahapan adat mowindahako (penyerahan pokok adat) hampir mirip dengan adat mesokei (membentengi), tapi terdapat beberapa bagian yang berbeda. Seperti mombowuleako (bertukar sirih pinang), mo'anggo (pelantunan sebuah pesan moral dalam sebuah nada) dan juga mohue o'sara (pembacaan do'a dalam bahasa Tolaki). Tapi

kalau tahapan dari awal adat mowindahako adalah adat meminta izin kepada pihak pemerintah, kemudian adat meminta izin dari pemangku adat, setelah itu dilakukan peletakan adat kepada juru bicara keluarga perempuan, duduklah juru bicara keluarga perempuan yang di-wakili oleh seorang laki-laki (pabitara) dan juru bicara keluarga perempuan yang diwakili oleh seorang perempuan (pabitara ndina).

Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Tolaki dan Masyarakat Pendatang

Dalam kehidupan sehari-hari, di mana suku Tolaki selalu berintekrasi dengan suku lain, seperti suku Bugis, Bali, Jawa dan suku Makasaar. Dalam berinteraksi dengan berbagai suku ini, besar kemungkinan akan terjadi konflik. yang sering muncul di masyarakat, seperti masalah sengketa hak atas tanah, masalah perkawinan, pinangan ataupun masalah warisan juga diselesaikan dengan menggunakan kalosara. Hal ini dapat di lihai terjadinya konflik dan diselesaikan oleh *kalosara*, salah satunya:

Konflik tidak hanya terjadi pada mereka yang berbeda suku dan budaya, namun dalam suku dan budaya yang sama juga berpeluang terjadi konflik.

a. Konflik yang disebabkan karena sumpah menyumpah yang pernah diucapkan.
b. Konflik yang disebabkan karena perbuatan melanggar adat (perbuatan tak senonoh/ tercelah) dalam rangkaian aktivitas interaksi di antara sesama orang Tolaki atau suku lain.
c. Konflik/sengketa yang terjadi antara etnis Tolaki dengan etnis lain yang umumnya disebabkan oleh masalah tanah. Jenis konflik seperti tersebut di atas, selain dapat diselesaikan secara *mosehe* juga dapat diselesaikan dengan berbagai cara yaitu melalui adat *mombesara* yang mempergunakan *kalosara*, melalui hukum formal, melalui para *toono motuo* (orang-orang yang dituakan dalam desa), dan melalui kepala desa setempat.

Adapun Jenis konflik yang dapat diselesaikan melalui adat *Kalosara*, seperti konflik yang terjadi dalam sebuah rumah tangga (suami/istri) yang kemudian mengarah pada perceraian, dan konflik antara tetangga yang mengarah pada perkelahian, serta konflik yang terjadi antara saudara di mana dalam konflik tersebut tidak ada kata-kata sumpah, artinya tidak mengeluarkan kata-kata yang dapat memutuskan

silaturrahim dunia akhirat (Wawancara Ajemain, Februari 2018) Jenis konflik yang penyelesaiannya melalui para toono motuo adalah jenis konflik yang sama penyelesaiannya dengan melalui adat Kalosara.

KESIMPULAN

Eksistensi lembaga adat Tolaki (LAT), mendorong terlihat dalam kegiatannya yang mereka lakukan dalam rangkah pelestarian nilai-nilai budaya suku Tolaki di Sulawesi Tenggara, seperti melakukan sosialisasi melaui rapat yang dilakukan oleh lembaga adat Tolaki dan memberikan kesadar kepada pengurus lembaga adat Tolaki harus konperati dalam kegiatanya yang akan dilaksankan sehing adannya lembaga ada Tolaki di Sulawesi Tenggara akan semakin maju dalam kegiatannya. peran lembaga ada Tolaki (LAT);Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, Memperdayakan, meletarikan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memperdayakan kepada masyarakat dan generasi muda, penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan dan pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat dan generasi mudah, Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat dengan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Ainun. (2020). Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Budaya Lokal Masyarakat Desa Betung Bedarah Timur Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo

Amran, Ali. (2008). Penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui lembaga adat di minangkabau sumatera barat." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*.

Bilang. (2018). Studi Kasus di Kampung Ujoh, and Kecamatan Long Bagun. "Dampak Pemekaran Kabupaten Mahakam Ulu Terhadap Pelestarian Budaya Dayak Bahau".

Cohen, B. J. (2009). Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar. *Rineka Cipta*.

Gunawan, I. (2014). Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik. Jakarta: Bumi Aksara.

Hanif, Nurcholis. (2005). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Cet. I. PT Grasindo, Jakarta.

Melamba, Basrin. (2013). Tolaki, Sejarah, Identitas dan Kebudayaan. Yogyakarta: Lukita.

Moleong. (1994). Metodelogi Penelitian Kualitatif.Bandung: PT. Remaja Rosda Karya

Nawawi, H. (2005). Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadja Mada University Press.

Rini, (2015). Perubahan Upacara Adat Perkawinan Pada Masyarakat Sunda

Riyadi. (2005). Peran Masyarakat Dalam Pembangunan, Multigrafika, Jakarta.

Sadiani. (2014). Peran Lembaga adat kedamangan dayak Siang dalam kawasan hutan adat Puruk kambang di kabupaten Murung Raya kalimantan Tengah. Diss. Universitas Brawijaya Malang.

Saifuddin. (2021). Teknik analisis pengambilan sampel *total sampling* menggunakan kuesioner.

Sayuti Una . (2019). Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah. Sulthan Thaha Pres (Edisi Revisi)

Soekanto, Soerjono. (2012). Sosiologi Suatu Pengantar. (Edisi 44). Jakarta: Rajawali Pers.

Su'ud, Muslimin. (2008). Aneka Ragam Kebudayaan Tolaki. Kendari: Universitas Halu Oleo

Suadnyana. (2020). Desa Pakraman sebagai Lembaga Adat dan Lembaga Agama bagi Kehidupan Masyarakat Hindu di Bali.

Suparman. (2021). Pemkot Kendari Siapkan Rp. 20 miliar untuk bangun monumen kalosara. sultra.antaranews.com, 12 September 2021.

Surya. (2011). Kepemimpinan Etnopedagogi di Sekolah. Dalam Majalah Ilmiah Dinamika UNY Bulan Mei 2011.

Tarimana, Abdurrauf. (1993). Kebudayaan Tolaki. Jakarta: Balai Pustaka.

Tamburaka, Basaula. 2015. Peran Kalo sebagai Media Komunikasi Simbolik. Kendari: CV Barokah Raya.

Yusuf, Muri, (2014). "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*", Jakarta: Kencana.